



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 163 Tahun 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL SRIWIJAYA XXXI KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan seni budaya Besemah dan untuk mempublikasikan potensi seni, budaya, dan kearifan lokal Besemah di Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakannya Festival yang diselenggarakan oleh panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Festival Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
  7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
  8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Festival Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Festival Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
  - b. memfasilitasi Kegiatan Festival Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
  - c. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Festival Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Festival Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Kegiatan Festival bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 163 Tahun 2023  
 Tentang : Panitia Kegiatan Festival  
 Sriwijaya XXXI Kota Pagar Alam  
 Tahun Anggaran 2023  
 Tanggal : 2 Mei 2023

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL SRIWIJAYA XXXI KOTA PAGAR ALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota	Sub Koordinator Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
4.	Ronaldo Anugrah, S.Pt	Anggota	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan
5.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pengawas Sekolah
6.	Darni	Anggota	Ketua Dewan Kesenian Kota Pagar Alam
7.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Muslim Amrullah, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Kepala SD Negeri 6 Pagar Alam
9.	Rosdah, S.Pd.	Anggota	Guru SMA Negeri 3 Pagar Alam
10.	Azis Yakup, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
11.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
12.	M. Billyan Dwi Putra	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
13.	Leo Agustin	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
14.	Reri Alfian	Anggota	Harian Umum Pagar Alam Pos
15.	Hota Putra	Anggota	Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam
16.	Sahroni	Anggota	Seniman
17.	Aad Ryan Marta, S.Pd.	Anggota	Perlengkapan
18.	Pirdiansyah	Anggota	Pelatih Tim Kesenian
19.	Sukandi	Anggota	Tokoh Adat
20.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**